



Dampak Perempuan Atas Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ahmad Fahri Tabrani¹, M. Rachman Saleh Nitibaskara², Muhammad Irfan Ardiansyah³

Universitas Pancasila

Received: 11 Mei 2026
Revised: 20 Mei 2026
Accepted: 30 Mei 2026

Abstrak

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak signifikan pada kondisi psikologis korban, terutama perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak psikologis yang dialami oleh korban KDRT. Metode yang digunakan meliputi kajian literatur untuk memahami hambatan psikologis yang dihadapi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban KDRT sering mengalami gangguan psikologis seperti gangguan stres pascatrauma yang ditandai dengan perasaan ketakutan, kerentanan, dan ketidakberdayaan yang terus-menerus/post-traumatic stress disorder (PTSD), depresi, dan kecemasan.

Kata Kunci: Dampak Psikologis, Korban Kekerasan, KDRT.

(*) Corresponding Author:

ahmadfahri0202@gmail.com,
mirfanardiansyah1@gmail.com

b19658393@gmail.com,

How to Cite: Fahri Tabrani, A., Rachman Saleh Nitibaskara, M., & Irfan Ardiansyah, M. (2026). Dampak Perempuan Atas Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(6.A), 144-149. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13267>.

PENDAHULUAN

Keluarga adalah lingkungan paling awal dan utama bagi anak dalam proses tumbuh kembang serta pembelajaran tentang kehidupan (Putra, 2022). Setiap keluarga tentu mendambakan terciptanya hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Hal ini penting karena kekerasan dalam keluarga dapat menimbulkan rasa takut, cemas, sedih, dan ketidaknyamanan bagi anggota keluarga yang mengalaminya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang hingga kini masih menjadi persoalan serius di banyak negara, termasuk Indonesia.

Tindakan KDRT bukan hanya melanggar harkat dan martabat seseorang, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap struktur sosial, kondisi psikologis, serta sistem hukum di masyarakat, (Wijaya & Prasetyo, 2025). Menurut Ramadhani & Nelly (2021) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah yang telah tertanam kuat dan terjadi di berbagai negara di dunia. Untuk menangani hal ini, komunitas internasional telah menetapkan standar hukum yang khusus dan efektif guna memberikan perhatian terhadap isu KDRT.

Menurut Badan Pusat Statistik (2022), sepanjang tahun 2021 terdapat lebih dari 25.000 laporan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, dan sekitar 70% di antaranya merupakan kasus KDRT, baik secara fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual. Ini menunjukkan bahwa KDRT bukan lagi persoalan domestik semata, tetapi juga isu public yang menuntut perhatian multidisipliner, termasuk dari sisi psikologis dan hukum. Korban KDRT, khususnya perempuan, sering kali mengalami *post-traumatic stress disorder* (PTSD), depresi, rasa malu, dan perasaan tidak berdaya (Cloitre et al., 2020).

Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan berpartisipasi, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. KDRT merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memaparkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus secara konsisten dan signifikan. Alasan lainnya adalah KDRT memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap. KDRT yang terjadi antara suami isteri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang di atur pula oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian ini menyebabkan KDRT masih dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk damai atau diselesaikan secara internal keluarga.

Secara umum, perempuan yang memiliki pengalaman KDRT akan mengalami kualitas hidup yang lebih rendah karena adanya gangguan fisik dan psikologis yang akan menghambat hubungan sosialnya. Menurut Suryakusuma (Ramadhani & Nelly, 2021) dampak psikologis kekerasan pada perempuan lebih parah daripada dampak fisiknya. Ketakutan, cemas dan kelainan stress *post traumatic* yang dialami merupakan dampak berkelanjutan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi secara berulang dapat menimbulkan gangguan psikologis yang serius, bahkan dalam beberapa kasus dapat memicu munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup (Sukma, et al., 2025). Aspek social dan budaya juga turut memengaruhi terjadinya KDRT, di mana perempuan sering kali menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga dan tidak memperoleh dukungan yang memadai untuk melaporkan kejadian tersebut.

Menurut Baquandi (Podang, et al., 2023), kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti gangguan fisik, tekanan psikologis, penurunan rasa percaya diri dan harga diri, serta perasaan tidak berdaya. Selain itu, korban

juga cenderung menjadi tergantung pada suami yang melakukan kekerasan, mengalami trauma berkepanjangan, depresi, hingga munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup.

Dengan demikian, penting untuk melakukan kajian yang menyeluruh terhadap dampak psikologis korban KDRT. Studi ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan pendekatan interdisipliner, sekaligus memberikan rekomendasi berbasis ilmiah untuk sistem perlindungan yang lebih responsif dan manusiawi.

Rumusan Masalah

1. bagaimana dampak bagi Perempuan sebagai korban kekerasan rumah tangga?
2. bagaimana penanganan atas dampak bagi Perempuan sebagai korban KDRT?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak psikologis yang dialami oleh korban KDRT.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu literatur *review* yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi yang relevan mengenai dampak psikologis terhadap korban KDRT. Tujuan dari *literatur review* ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai penelitian dan sumber yang membahas KDRT dan dampak psikologis.

Kriteria inklusi yang digunakan mencakup artikel dan penelitian yang membahas KDRT dan dampak psikologis, serta sumber yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan keaktualan informasi. Sumber data dikumpulkan dari berbagai basis data akademik, seperti Google Scholar, JSTOR, dan PubMed, dengan menggunakan kata kunci seperti "Kekerasan Dalam Rumah Tangga", "dampak KDRT" dan "dampak psikologis KDRT".

Data yang diperoleh dari literatur yang relevan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan kesenjangan dalam penelitian yang ada. Sintesis dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan kategori, seperti dampak psikologis, hambatan dalam proses peradilan, dan pendekatan intervensi yang telah diterapkan. Kualitas setiap sumber dievaluasi berdasarkan metodologi yang digunakan, validitas hasil, dan kontribusi terhadap pemahaman tentang KDRT, untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam *review* ini berasal dari sumber yang kredibel dan dapat diandalkan. Hasil dari literatur *review* disusun dalam bentuk naratif yang mencakup ringkasan temuan, analisis kritis, dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut, serta mencakup referensi lengkap dari semua sumber yang digunakan dalam *review*.

PEMBAHASAN

Dampak Fisik dan Psikologis Yang Dialami Oleh Perempuan sebagai Korban KDRT

Korban KDRT yang dialami perempuan dapat memicu serangkaian masalah, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisik yang berbahaya adalah cedera otak traumatis. Ini merupakan risiko kekerasan fisik yang serius akibat pukulan di kepala atau jatuh dan melukai kepala. Gejalanya bisa memakan waktu beberapa hari untuk muncul dengan sendirinya. Contohnya seperti sakit kepala, kebingungan, pusing, mual dan muntah, bicara cadel, kehilangan ingatan, kesulitan berkonsentrasi, kurang tidur, dan kehilangan kesadaran.

Kondisi ini juga dapat menyebabkan dampak psikologis seperti depresi, kecemasan, dan merusak pemikiran kognitif, serta menyebabkan kesulitan mencari cara untuk menyelamatkan diri. Selain itu, ada beberapa dampak fisik dari korban KDRT, antara lain:

- Memar dan luka.
- Patah tulang.
- Cedera pada organ.
- Pendarahan internal.
- Masalah pencernaan.
- Penyakit menular seksual.
- Kematian.
- Sakit kronis.
- Masalah kesehatan jantung.
- Masalah seksual.
- Masalah dengan sistem imunitas tubuh.
- Gangguan makan.
- Sulit tidur.

Sementara itu, dampak KDRT dari segi psikologis atau kesehatan mental yang bisa terjadi antara lain:

- Malu.
- Tidak berdaya dan bingung.
- Penurunan rasa percaya diri dan harga diri.
- Upaya untuk bunuh diri.
- Stres dan depresi.
- Gangguan kecemasan.
- *Post traumatic stress disorder* (PTSD).
- Penyalahgunaan obat terlarang.
- Konsumsi minuman beralkohol.
- Dismorfia tubuh yang mengakibatkan munculnya pola makan tidak sehat.

Dampak lain juga bisa terjadi seperti isolasi sosial, kurangnya kepercayaan pada orang lain, dan keinginan untuk menghindari aktivitas yang sebelumnya disukai. Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga juga dapat mengalami efek negatif pada kehidupan mereka, seperti menghambat kemampuan seseorang untuk bekerja, membuat seseorang kehilangan tempat tinggal, mencegah seseorang melanjutkan pendidikan.

Menurut laporan yang diterima dari mitra perempuan *Women's Crisis Center* (WCC), pada tahun 2018 terdapat sekitar 133 kasus perempuan yang menjadi korban kekerasan domestik dan mengalami masalah kesehatan mental, tantangan kesehatan reproduksi, masalah fisik, kondisi kesehatan yang berkepanjangan, serta gangguan mental. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maisah pada tahun 2016 tentang efek psikologis terhadap korban kekerasan di rumah tangga, ditemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan tersebut merasa tertekan, yang menyebabkan timbulnya rasa ketidaknyamanan (trauma) untuk kembali ke rumah dan ketakutan dalam melakukan hubungan seksual, sehingga mereka memilih untuk berpisah dengan pasangan mereka (Kalingga, et.all., 2021).

Akibat dari tindakan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan atau kesakitan secara fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan/atau penelantaran rumah tangga yang berupa ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau pengambilan kebebasan secara illegal di dalam rumah tangga, serta terdapat data dari berbagai sumber yang menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi (Nuradhawati, 2018). Beberapa peristiwa menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi orang tua tunggal dan mengalami KDRT akan mengalami rasa kecewa yang mendalam sepanjang hidupnya.

Situasi psikologis perempuan yang merupakan korban KDRT ini membuat mereka berpikir bahwa kehidupan yang dijalani sekarang atau di masa depan seolah tidak memiliki

arti lagi. Hilangnya keyakinan akan masa depan yang lebih baik daripada saat ini semakin memperburuk keadaan mental korban. Rasa sakit yang dialami menyebabkan perempuan sebagai korban merasa tertekan, yang dapat mengganggu arti hidup mereka sehingga kekerasan yang dialami oleh istri bisa berujung pada perceraian.

PENUTUP

Kesimpulan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang memberikan dampak signifikan, baik dari sisi fisik maupun psikologis. Pada umumnya untuk korban mengalami kekerasan fisik yang serius yang dampaknya sudah mengancam nyawa korban, hal ini harus segera ditangani dengan segera. Studi ini menemukan bahwa korban KDRT pada umumnya mengalami trauma psikologis jangka panjang, seperti PTSD, depresi, kecemasan, hingga disosiasi, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup.

Selain itu, hambatan psikologis seperti rasa takut akan pembalasan, ketergantungan emosional pada pelaku, stigma sosial, serta ketidakpercayaan terhadap sistem hukum menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penanganan KDRT. Oleh karena itu, pendekatan psikologis yang berfokus pada pemulihan trauma, edukasi hak-hak korban, dan kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang manusiawi dan berperspektif korban.

Saran

Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum dan lembaga terkait mengintegrasikan pendekatan berbasis trauma dalam penanganan kasus KDRT. Dibutuhkan pelatihan sensitif trauma bagi petugas hukum serta perluasan akses terhadap layanan psikologis yang terjangkau dan berkelanjutan bagi korban. Di samping itu, perlu dikembangkan sistem pendampingan hukum dan psikososial terpadu yang *responsive* terhadap kebutuhan korban agar mereka merasa aman, didengar, dan didukung selama menjalani proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Putra, G. J. (2022). Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesehatan mental korban. *Verdict: Journal of Law Science*, 1(2), 96-107.
- Wijaya, J. N., & Prasetyo, B. (2025). Keabsahan laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pasca perceraian: Studi putusan Pengadilan Militer No 85-K/PM.II08/AD/II/2022. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 10(1), 1-16.
- Ramadhani, P., & Nelly, R. (2021). Dampak kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Kenangan Baru. *JAPSI: Jurnal Pengabdian Kontribusi*, 1(1), 77-81.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Gender Tematik: Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*.
- Cloitre, M., Garvert, D. W., Weiss, B., Carlson, E. B., & Resick, P. A. (2020). Distinguishing PTSD and complex PTSD: A latent class analysis in a trauma-exposed sample. *Depression and Anxiety*, 37(1), 76-88.
- Lubis, S. A., & Wulandari, R. (2022). Pendampingan psikologis terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam proses peradilan. *Jurnal Riset Psikologi*, 1(1), 1-10.
- Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, 2002.

- Sukma, R. K., Lokarjana, L., & Fathya, N. A. (2025). Gambaran kondisi psikologis berat pada korban kekerasan dalam rumah tangga (Studi pada Yayasan Jaringan Relawan Independen Periode 2020–2024). *JUKIK: Jurnal Kesehatan dan Ilmu Kedokteran*, 7(2), 1-13.
- Podang, A. B., Solang, D. J., & Sengkey, S. B. (2023). Dampak psikologis wanita sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Toraja Utara. *Psikopedia*, 4(2), 357-363.
- Kalingga, Q. R. H., Falahiyati, N., & Sirait, A. R. (2021). Dampak psikologis perempuan single parent korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(2), 90-96.